



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 52, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Lampung Selatan.
Kabupaten Lampung Timur. Provinsi Lampung.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
3. Kabupaten Lampung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 32.182''$ LS dan $105^{\circ} 16' 54.416''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P24 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 8.700''$ LS dan $105^{\circ} 17' 15.700''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- c. PBU P24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P23 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 14.200''$ LS dan $105^{\circ} 18' 14.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- d. PBU P23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P22 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 42.700''$ LS dan $105^{\circ} 19' 16.300''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- e. PBU P22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P21 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 52.000''$ LS dan $105^{\circ} 19' 52.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;

- f. PBU P21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P20 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 02.000''$ LS dan $105^{\circ} 20' 33.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- g. PBU P20 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai sampai pada PABU P19 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 49.100''$ LS dan $105^{\circ} 25' 53.600''$ BT yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- h. PABU P19 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P18 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 12.800''$ LS dan $105^{\circ} 24' 58.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- i. PBU P18 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU P17 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 17.500''$ LS dan $105^{\circ} 26' 40.400''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- j. PBU P17 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P16 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 13.300''$ LS dan $105^{\circ} 28' 14.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- k. PBU P16 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK P15.1 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 12.152''$ LS dan $105^{\circ} 28' 16.990''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.2 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 06.350''$ LS dan $105^{\circ} 28' 24.198''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- l. TK P15.2 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.3 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 01.439''$ LS dan $105^{\circ} 28' 16.429''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.4 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 50.428''$ LS dan $105^{\circ} 28' 20.612''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- m. TK P15.4 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.5 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 49.779''$ LS dan $105^{\circ} 28' 17.623''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada

- TK P15.6 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 43.396''$ LS dan $105^{\circ} 28' 17.975''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- n. TK P15.6 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.7 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 43.295''$ LS dan $105^{\circ} 28' 21.354''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.8 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 40.427''$ LS dan $105^{\circ} 28' 23.983''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- o. TK P15.8 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.9 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 35.770''$ LS dan $105^{\circ} 28' 24.954''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK P15.10 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 33.550''$ LS dan $105^{\circ} 28' 31.775''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- p. TK P15.10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK P15.11 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 16.917''$ LS dan $105^{\circ} 29' 03.017''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK P16 dengan koordinat $5^{\circ} 17' 58.536''$ LS dan $105^{\circ} 29' 03.764''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- q. TK P16 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P15 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 33.800''$ LS dan $105^{\circ} 29' 24.700''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- r. PBU P15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P14 dengan koordinat $5^{\circ} 21' 21.200''$ LS dan $105^{\circ} 31' 40.700''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- s. PBU P14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P13 dengan koordinat $5^{\circ} 23' 49.000''$ LS dan $105^{\circ} 31' 47.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- t. PBU P13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P12 dengan koordinat $5^{\circ} 24' 15.200''$ LS dan $105^{\circ} 31' 30.800''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;

- u. PBU P12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P11 dengan koordinat $5^{\circ} 25' 30.400''$ LS dan $105^{\circ} 31' 57.200''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- v. PBU P11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P10 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 08.900''$ LS dan $105^{\circ} 31' 38.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- w. PBU P10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P9 dengan koordinat $5^{\circ} 26' 56.500''$ LS dan $105^{\circ} 31' 36.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- x. PBU P9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P8 dengan koordinat $5^{\circ} 27' 40.400''$ LS dan $105^{\circ} 31' 00.400''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- y. PBU P8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P7 dengan koordinat $5^{\circ} 28' 05.800''$ LS dan $105^{\circ} 31' 40.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- z. PBU P7 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P6 dengan koordinat $5^{\circ} 27' 37.970''$ LS dan $105^{\circ} 31' 58.994''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- aa. PBU P6 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P5 dengan koordinat $5^{\circ} 27' 03.000''$ LS dan $105^{\circ} 33' 08.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- aa. PBU P5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P4 dengan koordinat $5^{\circ} 27' 27.000''$ LS dan $105^{\circ} 35' 22.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- ab. PBU P4 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P3 dengan koordinat $5^{\circ} 29' 11.300''$ LS dan $105^{\circ} 36' 00.400''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;

- ac. PBU P3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P2 dengan koordinat $5^{\circ} 29' 59.600''$ LS dan $105^{\circ} 39' 16.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- ad. PBU P2 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P1 dengan koordinat $5^{\circ} 33' 12.700''$ LS dan $105^{\circ} 39' 37.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- ae. PBU P1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P9 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 28.852''$ LS dan $105^{\circ} 40' 42.488''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P8 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 38.824''$ LS dan $105^{\circ} 41' 02.454''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- af. TK P8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P7 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 49.130''$ LS dan $105^{\circ} 41' 29.983''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P6 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 04.938''$ LS dan $105^{\circ} 42' 06.466''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- ag. TK P6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P5 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 08.714''$ LS dan $105^{\circ} 42' 18.853''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P4 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 14.204''$ LS dan $105^{\circ} 42' 38.812''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- ah. TK P4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P3 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 20.731''$ LS dan $105^{\circ} 42' 56.707''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK P2 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 23.806''$ LS dan $105^{\circ} 43' 20.446''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur;
- ai. TK P2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK P1 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 26.542''$ LS dan $105^{\circ} 43' 36.275''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 02 dengan koordinat $5^{\circ} 36' 32.515''$ LS dan $105^{\circ} 45' 24.400''$

BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur; dan

- aj. TK 02 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 01 dengan koordinat 5° 35' 43.224" LS dan 105° 47' 48.544" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 00 dengan koordinat 5° 34' 33.637" LS dan 105° 48' 58.002" BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

